



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan pada saat ini di kota Tasikmalaya, maka untuk lebih tertib dan teraturnya tata bangunan dimaksud perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengendalian terhadap para pelaksana yang akan membangun ;
- b. bahwa kegiatan pembangunan di Kota Tasikmalaya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003

tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya ;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Izin Mendirikan Bangunan;
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak ;
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

10. Rencana Kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota, dan dalam rangka pengaturan administrasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rencana Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kelembagaan Daerah dan Rencana Pembinaan Peraturan Daerah ;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Propinsi kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten / Kota ;
12. Lingkungan adalah bagian Wilayah Kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan ;
13. Lingkungan Perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya ;
14. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan;
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai RTRW, Fatwa Pengarahan Lokasi dan Izin Lokasi serta teknis konstruksi bangunan ;
16. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun bangunan ;
17. Penataan Bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarananya bagi kegiatan masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah ;
18. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu bahan bangunan yang berdiri terlekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan pada susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ;
19. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti, mengurangi dan menambah bangunan yang ada ;
20. Bangun bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung ;
21. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan ;
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah jalan yang ditetapkan dalam Rencana Kota ;

23. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan pagar ;
24. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah sungai atau saluran ;
25. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan Rencana Kota ;
26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan Rencana Kota ;
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan ;
28. Bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian antara 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai ;
29. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai ;
30. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangun bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan ;
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
33. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian IMB oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum termasuk merubah bangunan;
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dana pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda;
40. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
41. Pemohon adalah pemohon Izin Mendirikan Bangunan;
42. Rehab Berat adalah perbaikan bangunan yang sudah memiliki surat IMB baik merupakan pembangunan kembali atau merupakan perbaikan sebagian atau perluasan dari pada bangunan yang sudah ada lebih 50% (lima puluh persen) dari kegiatan perbaikan bangunan tersebut;
43. Rehab Ringan adalah perbaikan bangunan yang sudah memiliki surat IMB atau perluasan bangunan yang sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kegiatan bangunan tersebut;
44. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang 8 (delapan) meter;
45. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam serta mempunyai lebar 8 (delapan) meter;
46. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
47. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
48. Jalan Lokar Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota di bawah jenjang ketiga sampai persil, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter;
49. Jalan lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan

sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, dimana jalan ini didesain kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/Jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 5(lima) meter ;

50. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar bangunan dalam satu kompleks yang sama dengan lebar badan jalan tidak kurang 3 (tiga) meter;
51. Nilai Bangunan adalah harga bangunan yang dihitung secara analisa upah dan bahan dengan ditetapkan setiap meter persegi berdasarkan kelas bangunan.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB .

Pasal 3

- (1). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diberi IMB ;
- (2). Obyek Retribusi adalah Kegiatan pemberian IMB kepada orang pribadi atau Badan Hukum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA IMB

Pasal 5

Tingkat Pengguna Jasa IMB didasarkan atas koefisien kota, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien guna bangunan dan koefisien fungsi jalan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang meliputi biaya pendaftaran, biaya situasi, biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya penetapan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1). Setiap orang pribadi, Badan Hukum yang mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Walikota ;
- (2). Syarat – syarat pengajuan permohonan IMB pengaturannya ditetapkan oleh Walikota ;
- (3). Jangka waktu proses penerbitan IMB penetapannya diatur oleh Walikota ;
- (4). Permohonan Izin disampaikan kepada Walikota melalui Dinas .

BAB VII
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

- (1). Permohonan Izin ditolak apabila :
 - a. Rencana pekerjaan untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan umum, hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral agama ;
 - c. Permohonan izin melanggar hak orang lain ;
 - d. Letak dan kegunaan tidak sesuai dengan izin yang dimohonkan.
- (2). Penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota dengan saran dan masukan dari Kepala Dinas .

BAB VIII
PENGERTIAN DAN TATA CARA MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 9

Pengertian dari mendirikan bangunan ialah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. Mendirikan bangunan baru baik sebagian maupun seluruhnya ;
2. Merombak bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya ;
3. Menambah bangunan lama ;
4. Memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan dengan tinggi lebih dari 1,2 M ;
5. Membangun pelataran parkir, sarana olah raga / rekreasi dan lain – lain ;
6. Membangun pondasi mesin dan lain – lain sejenis ;
7. Membangun dinding penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan tempat lain – lain yang sejenis ;
8. Melaksanakan galian untuk pemasangan kabel-kabel / saluran air dibawah tanah / penanaman tangki bawah tanah, pemasangan tiang listrik / tiang telepon dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1). Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah izin diterima oleh pemohon ;
- (2). Selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya izin, pembangunan harus sudah dimulai .

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum diwajibkan untuk menjaga agar bangunan miliknya tidak membahayakan umum ;
- (2) Penggunaan setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan izin .

Pasal 12

Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti persyaratan teknik dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Struktur dan besaran tarif retribusi IMB ditetapkan :
 - a. Bangunan baru sebesar 2% (dua persen)
 - b. Rehab berat 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - c. Rehab ringan 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari nilai bangunan yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota ;
- (2). Tata cara perhitungan retribusi adalah hasil perkalian antara koefisien kota, koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan dengan besarnya tarif retribusi ;
- (3). Penetapan koefisien – koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

Pasal 14

Besaran retribusi IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini juga dijadikan dasar untuk pengenaan Retribusi Pemutihan IMB yang pengaturannya diatur dengan penetapan Walikota.

BAB X

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Retribusi dipungut di Wilayah Kota ;
- (2). Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3). Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima .

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3). Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan penetapan Walikota.

BAB XII
PENCABUTAN IZIN
Pasal 17

Izin dicabut apabila :

1. Obyek izin berubah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam izin ;
2. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari izin dan persyaratan yang telah ditentukan ;
3. Lokasi tertentu yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum ;
4. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal izin dikeluarkan pembangunan tidak dimulai, kecuali ada sebab-sebab penundaan pembangunan tersebut yang dianggap cukup beralasan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk dimanfaatkan jasa retribusi dari Pemerintah Daerah ;

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1). Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2). Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka hasil retribusi disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 2 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Kepala Dinas .

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1). Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tanggal jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan ;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tagihan/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3). Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KEBERATAN
Pasal 23

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SKRD
 - b. SKRDKBT
 - c. SKRDKB
 - d. SKRDLB
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDKB, SKRDLB, diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3). Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan jawaban tertulis ;
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban tertulis, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;

- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi .

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian permohonan kelebihan retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan retribusi ;
 - d. Alasan lain yang jelas .
- (2). Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sudah memberikan penetapan dan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan serta SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi .

Pasal 25

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketetapan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 27 Agustus 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 30 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 45 SERI C